



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 102/PUU-XIII/2015**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981  
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI/SAKSI  
PEMOHON  
(IV)**

**J A K A R T A**

**RABU, 28 OKTOBER 2015**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 102/PUU-XIII/2015**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 82 ayat (1) huruf d, Pasal 137, Pasal 143 ayat (1)] dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Rusli Sibua

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli/Saksi Pemohon (IV)

**Rabu, 28 Oktober 2015, Pukul 11.18 – 12.18 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman         | (Ketua)   |
| 2) Suhartoyo           | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams    | (Anggota) |
| 4) Aswanto             | (Anggota) |
| 5) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

**Ery Satria Pamungkas**

**Panitera Pengganti**

**Pihak Yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. A. Rulyansyah
2. Nanang Hamdani
3. Saiful Anam
4. Lisa Rochmilayali

**B. Ahli dari Pemohon:**

1. Nur Basuki Minarno

**C. Saksi dari Pemohon:**

1. Abd Rahim Fabanyo
2. Isra Barani
3. Sofyan Baba

**D. Pemerintah:**

1. Heni Susila Wardoyo
2. Sunarto

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.18 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang Perkara Nomor 102/PUU-XIII/2015 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum sidang kita lanjutkan, perlu disampaikan bahwa beberapa Hakim ada tugas yang tidak bisa dihindari sehingga yang bisa ikut sidang ini hanya enam orang. Ya, jadi Panel yang diperluas. Bagaimana Pemohon, apa tidak keberatan kita lanjutkan?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM**

Tidak keberatan, Yang Mulia.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Dari DPR tidak hadir, dari Kuasa Presiden?

**4. PEMERINTAH: HENI SUSILA WARDOYO**

Tidak keberatan, Yang Mulia.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Dipersilakan Para Pemohon untuk memperkenalkan diri siapa saja yang hadir?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM**

Terima kasih, Yang Mulia. Di kiri saya, Nanang Hamdani, Penasihat Hukum. Saya sendiri Saiful Anam, Penasihat Hukum. Berikutnya, Ahmad Rulyansyah, Penasihat Hukum. Berikutnya, Lisa Rocmilayali, Penasihat Hukum.

Berikutnya Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum., Ahli dari kita. Berikutnya Abd Rahim Fabanyo, Saksi fakta. Isra Barani, Saksi fakta. Dan yang terakhir, Sofyan Baba, Saksi fakta. Terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih. Dari DPR tidak hadir. Dari Kuasa Presiden, silakan.

**8. PEMERINTAH: HENI SUSILA WARDOYO**

Baik, Yang Mulia. Kami sendiri Hani Susila Wardoyo, Kementerian Hukum dan HAM. Di sebelah kanan, Bapak Sunarto dari Biro Bantuan Hukum Kejaksaan Agung. Terima kasih, Yang Mulia.

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, ada satu Ahli dan tiga Saksi ya?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM**

Benar, Yang Mulia.

**11. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Dipersilakan ke depan dulu untuk diambil sumpahnya untuk Ahli dan Saksi. Mohon kesediaan Yang Mulia Pak Dr. Wahiduddin.

**12. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik, Ahli terlebih dahulu untuk mengikuti lafal yang saya ucapkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

**13. AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH:**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

**14. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Untuk Saksi.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

**15. SELURUH SAKSI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAAH:**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

**16. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih. Mohon kembali ke tempat. Ya, kita dengar dulu keterangan dari Ahli. Silakan, Prof, di mimbar.

**17. AHLI DARI PEMOHON: NUR BASUKI MINARNO**

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang terhormat Pemohon, yang terhormat Termohon, dan Para Hadirin sekalian yang saya hormati. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkanlah saya menyampaikan pendapat hukum dalam Perkara Nomor 102/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Undang-Undang Dasar Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penegakan hukum pidana seringkali menimbulkan permasalahan maupun dilema berkaitan dengan tujuan hukum pidana. Yaitu untuk memberikan perlindungan hukum, baik untuk kepentingan umum maupun kepentingan pelaku tindak pidana. Perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat mengambil peranan penting dalam praktik penegakan hukum, yaitu menghendaki adanya perlindungan hukum terhadap kepentingan umum dan kepentingan pelaku tindak pidana secara bersamaan. Di sisi lain, tidak menghendaki juga adanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Oleh karenanya perlindungan hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum harus dilaksanakan secara seimbang yakni dengan mempertimbangkan kepentingan umum dan kepentingan tersangka atau terdakwa.

Ajaran hak asasi manusia berkembang pesat di Indonesia yang ditandai dengan amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi pengakuan hak asasi manusia dalam konstitusi berdampak langsung pada seringkali diajukannya pengajuan materiil terhadap undang-undang karena dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia, khususnya hak asasi dari pihak yang mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Perlindungan hak asasi manusia saat ini merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk menguji, apakah suatu peraturan perundang-undangan sudah sesuai dengan konstitusi atau tidak. KUHAP merupakan contoh undang-undang yang telah sering dimohonkan pengujian undang-undang karena dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum saat ini, khususnya perlindungan hak-hak tersangka atau

terdakwa dari penyalahgunaan wewenang maupun tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum.

Di samping KUHAP tidak mampu memenuhi perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa dari tindakan penyalahgunaan wewenang atau tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum, konsep dan norma, atau proposisi yang ada di dalam KUHAP dirumuskan secara kabur atau tidak jelas. Ketidakjelasan, kerancuan atas konsep dan norma tersebut mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak adil ketika norma tersebut diwujudkan dalam kejadian-kejadian yang kompleks. Kegagalan mewujudkan kepastian hukum dan perlakuan yang tidak adil, maka negara dianggap gagal dalam memberikan perlindungan kepada warganya.

KUHAP sebagai hukum pidana formal atau acara dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penyalahgunaan wewenang atau tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Akan tetapi, di dalam perumusan, normanya tidak mengindahkan asas *lex certa* dan *lex scripta* yang mengakibatkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28 huruf d ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan yang secara nyata bertentangan dengan prinsip *due process of law*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) serta Pasal 28 huruf i ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian hukum dan keadilan. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 dinyatakan, "Setiap orang yang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Jika terdapat norma KUHAP yang tidak berkepastian hukum dan tidak adil, maka hal dimaksud dinyatakan inkonstitusional.

Berikut adalah beberapa perumusan norma yang kabur, rancu, serta keliru dalam KUHAP jika dihubungkan dengan beberapa asas fundamental dalam hukum acara pidana. Yang pertama:

a. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Asas peradilan yang ringan tidak menjadi bahasan oleh Ahli dikarenakan asas tersebut tidak dinormakan di dalam KUHAP. Di dalam KUHAP, asas peradilan cepat dinormakan dengan konsep segera, yang berkonotasi dengan waktu. Dalam Pasal 50 KUHAP ayat (2) dinyatakan, "Tersangka berhak perkaranya segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum." Ayat (3) dinyatakan, "Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan." Demikian pula Pasal 143 ayat (1) KUHAP dinyatakan, "Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan."

Asas peradilan cepat yang dinormakan dengan kata *segera* banyak menimbulkan interpretasi atau multiinterpretasi. Seharusnya, memaknai asas peradilan yang cepat harus dikaitkan dengan asas-asas pembuktian yang meliputi alat bukti, pemerolehan alat bukti, dan sistem pembuktian. Jika telah terpenuhi alat bukti, perolehan alat bukti yang sah dan benar sistem pembuktiannya, maka layaklah perlara tersebut dilimpahkan ke pengadilan untuk segera disidangkan. Dalam praktik penegakan hukum, kata *segera* ini dimaknai asal-asalan, yang terpenting perkara tersebut segera dilimpahkan pengadilan dan pengadilan yang akan memberikan putusan.

Praktik penegakan hukum seperti ini dikarenakan perumusannya norma yang kabur, rancu, serta keliru di dalam KUHAP. Hal tersebut jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi, yaitu untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlakuan yang adil. Kata *segera* di dalam Pasal 50 ayat (2) dan (3), Pasal 143 ayat (1) KUHAP yang seringkali dipakai sebagai alat atau sarana untuk menggugurkan permohonan praperadilan, padahal tidak memenuhi asas-asas hukum pembuktian. Hal tersebut diperparah lagi jika kewenangan penyidik dan penuntut umum ada pada satu institusi. Misalnya, perkara tindak pidana korupsi, kondisi ini tentu saja akan mereduksi tujuan dari KUHAP itu sendiri sebagai benteng perlindungan hak asasi manusia.

Asas peradilan sederhana bukan bermakna semua dapat disederhanakan, tetapi tetap dalam koridor *due process of law*, dilarang menyederhanakan perkara jika perkara tersebut sulit pembuktiannya, kecuali benar-benar mudah di dalam pembuktiannya. Tanggung jawab pembuktian pada penuntut umum bukan pengadilan. Pengadilan bukan tempat sampah untuk menangani perkara sehingga menjadikan beban yang tidak ringan bagi hakim untuk memberikan putusan. Ini jelas-jelas bertentangan dengan kepastian dan keadilan hukum sebagai amanat konstitusi.

b. Azas pemeriksaan praperadilan didahulukan daripada peradilan.

Dalam Pasal 82 ayat (1) huruf D KUHAP yang menentukan dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.

Dari perumusan norma tersebut, dapat ditarik suatu asas bahwa pemeriksaan praperadilan didahulukan dari pada peradilan. Di samping pengertian secara harfiah dari peradilan itu sendiri, pra artinya sebelum, sedangkan peradilan adalah pemeriksaan di depan pengadilan.

Acara pemeriksaan permohonan praperadilan ditentukan dengan acara pemeriksaan cepat dan hakimnya tunggal yang memeriksa dalam waktu tujuh hari harus memutuskan diterima atau ditolaknya permohonan tersebut. Ditambah lagi ruang lingkup lembaga



praperadilan meliputi pengujian tentang kewenangan dan prosedur tidak terkait dengan masalah substansi atau pokok perkara sehinggalah tidak beralasan hukum. Dengan telah diperiksanya pokok perkaranya menjadikan gugur permohonan praperadilan.

Adapun materi yang dapat diajukan dalam praperadilan berdasarkan Pasal 1 angka 10 juncto Pasal 77 KUHAP, lembaga praperadilan berwenang memeriksa dan memutus tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Keberadaan lembaga praperadilan kemudian diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam putusan Perkara Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015. Dengan adanya penambahan kewenangan praperadilan untuk memeriksa dan mengadili sah atau tidaknya penetapan tersangka, keabsahan tindakan penggeledahan dan tindakan penyitaan. Hak asasi seseorang yang diduga melakukan tindak pidana merupakan alasan penambahan kewenangan praperadilan dalam menguji keabsahan penetapan tersangka. Akan tetapi, terdapat permasalahan yang dapat jadi penghambat pemenuhan hak-hak asasi tersangka maupun pihak ketiga dalam menguji keabsahan tindakan hukum aparat ... tindakan hukum aparat penegak hukum melalui praperadilan.

Permasalahan tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf D KUHAP, yang menentukan dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.

Ada beberapa permasalahan yang timbul karena ketentuan tersebut di atas antara lain:

- a. Adanya frasa *sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri* telah menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi tersangka maupun pihak ketiga yang memiliki hak untuk mengajukan praperadilan.

Dalam praktik penegakan hukum, ada penafsiran yang lahir dari frasa *sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri*. Yakni yang pertama, gugurnya permohonan praperadilan terhitung sejak berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan negeri oleh penuntut umum. Kedua, praperadilan gugur sejak persidangan

perdana atas perkara dimaksud telah dimulai. Dan ketiga, adalah gugurnya praperadilan terhitung sejak penuntut umum membacakan surat dakwaannya dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Apabila kita mengacu kepada sistematisi pengaturan dalam KUHAP, dimana pelimpahan perkara oleh penuntut umum ke pengadilan negeri diatur di dalam Bab 15 tentang Penuntutan, yakni dalam Pasal 143 KUHAP. Sedangkan pemeriksaan di depan sidang pengadilan diatur di dalam Bab 16 mulai dari Pasal 145 sampai dengan 232 KUHAP. Maka frasa *sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri* dalam Pasal 81 ayat (1) huruf d KUHAP tidak tepat apabila dimaknai sejak berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan negeri.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (1) KUHAP yang menentukan penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut dengan surat dakwaan.

Frasa *dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut* dalam Pasal 143 ayat (1) KUHAP tersebut merupakan penegasan bahwa pelimpahan perkara bukan merupakan ruang lingkup pemeriksaan di pengadilan karena pelimpahan perkara merupakan prosedur administratif sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum dimulai.

Pasal 153 ayat (2) huruf a KUHAP juga menentukan bahwa hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan, artinya bahwa pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan oleh majelis hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri. Adapun dalam pelimpahan perkara, belum terdapat majelis hakim pemeriksa perkara sehingga tidak ... sehingga tidak apabila ... mohon maaf, ada pun dalam pelimpahan perkara belum terdapat majelis hakim pemeriksa perkara sehingga tidak tepat apabila pelimpahan perkara dianggap sebagai pemeriksaan di pengadilan sudah dimulai.

Frasa *sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri* juga tidak tepat apabila dimaknai sejak persidangan perdana atas perkara dimaksud karena persidangan perdana akan menimbulkan penafsiran lain, yakni apakah gugurnya praperadilan terhitung sejak tanggal sidang perdana yang ditetapkan majelis hakim pemeriksa perkara atau sejak pembacaan surat dakwaan sebagai awal pemeriksaan perkara di pengadilan.

Dengan demikian, tidak tepat pula apabila frasa *sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri* dimaknai sejak persidangan pertama. Frasa *sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri*

tepat apabila dimaknai sejak dilakukannya pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Pembacaan surat dakwaan merupakan tahap awal dalam pemeriksaan perkara di pengadilan dimana dakwaan penuntut umum merupakan dasar untuk dilaksanakannya pemeriksaan.

- b. Keberadaan Pasal 82 ayat (1) huruf d dengan adanya frasa *sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri* apabila dimaknai sejak pelimpahan perkara ke pengadilan negeri akan cenderung disalahgunakan oleh penuntut umum khususnya apabila penyidikan dan penuntutan dilakukan oleh instansi yang sama. Dalam beberapa permohonan praperadilan belakangan ini seringkali terjadi putusan praperadilan dinyatakan gugur permohonannya atas dasar Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP.

Penuntut umum sengaja tidak menghadiri sidang pertama pemeriksaan praperadilan dengan berbagai macam alasan guna memberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan pelimpahan perkara meskipun beberapa proses penyidikan belum selesai termasuk dengan mengesampingkan hak-hak tersangka, contoh untuk mengajukan saksi yang meringankan. Jika frasa *sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri* tersebut ditafsirkan sudah dilimpahkan, penuntut umum dalam membuat surat dakwaan akan asal-asalan dengan semata-mata bertujuan untuk menggugurkan permohonan praperadilan yang kemudian penuntut umum diberikan kewenangan oleh KUHAP dapat mengubah atau membagi surat dakwaan yang dilimpahkan tersebut (lihat Pasal 144 KUHAP).

Ini jelas-jelas melanggar asas keadilan dalam peradilan (unfair trial). Dengan adanya fakta bahwa keberadaan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP telah dimanfaatkan dengan etika buruk dari aparat penegak hukum, maka sudah seharusnya ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP tidak dapat diterapkan secara langsung. Jangka waktu antara diajukan permohonan praperadilan dengan pelimpahan perkara harus dipertimbangkan yakni apabila permohonan praperadilan diajukan terlebih dahulu dari pelimpahan perkara ke pengadilan, maka pemeriksaan pokok perkaranya di pengadilan harus ditunda sampai dengan adanya putusan praperadilan.

Lembaga praperadilan diberikan kesempatan untuk melakukan pengujian terlebih dahulu, apakah tindakan aparat penegak hukum sudah sesuai dengan kewenangan dan prosedurnya atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Putusan praperadilan sejatinya bermanfaat pula untuk

kepentingan pemeriksaan pokok perkara. Suatu misal apabila alat bukti diperoleh secara tidak sah dengan merugikan hak asasi orang lain, maka dalam pemeriksaan pokok perkaranya alat bukti tersebut tidak perlu diperiksa kembali karena alat bukti tersebut jelas-jelas diperoleh dengan cara melawan hukum.

Dalam tindak pidana korupsi, hal tersebut ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menentukan semua alat bukti yang diajukan dalam persidangan harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagaimana dapat melakukan penilaian perolehan alat bukti tersebut secara melawan hukum atau tidak, jika permohonan praperadilan gugur lebih dahulu.

Disamping itu, tidak ada landasan yuridis yang kuat atas permohonan praperadilan menjadi gugur dengan adanya pemeriksaan pokok perkara. Permohonan praperadilan merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada tersangka maupun pihak ketiga, sehingga tidak relevan apabila perlindungan hukum tersebut menjadi hilang dengan adanya pemeriksaan pokok perkara. Praperadilan hanya terbatas memeriksa dari sisi kewenangan dan prosedurnya, sedangkan pemeriksaan pokok perkara dari sisi substansinya, sehingga tidak beralaskan hukum ketentuan sebagaimana Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP.

Praperadilan merupakan solusi dari pembentuk undang-undang untuk menguji apakah aparat penegak hukum melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kewenangannya dan prosedurnya. Perlindungan hukum melalui praperadilan harus dilaksanakan sampai tindakan aparat penegak hukum terbukti benar atau salah karena praperadilan juga tidak akan menghentikan penuntutan atas pokok perkaranya.

Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa jika hukum positif isinya tidak adil dan gagal untuk melindungi kepentingan rakyat, maka undang-undang seperti ini adalah cacat secara hukum dan tidak memiliki sifat hukum, sebab hukum itu pada prinsipnya untuk menegakkan keadilan.

Keberadaan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP, pada dasarnya hanya melindungi kepentingan aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum atau bahkan dapat digunakan untuk menutupi kesewenang-wenangannya aparat penegak hukum, sehingga sudah seharusnya aturan tersebut diubah atau dihapuskan dan pemerintah harus melaksanakan

kewajibannya untuk melindungi warga negaranya sesuai dengan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan mendukung perubahan atau penghapusan atas ketentuan tersebut.

Di samping itu, Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP juga tidak mencerminkan tujuan hukum acara pidana untuk melindungi dan menegakkan hak-hak konstitusional tersangka/terdakwa maupun pihak ketiga dari tindakan-tindakan hukum aparat penegak hukum.

John Rawls dalam bukunya *Theory of Justice* mengemukakan bahwa suatu teori betapa pun elegan dan ekonomisnya harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar. Demikian juga hukum dan institusinya, tidak peduli betapa pun efisien dan rapihnya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil. Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP merupakan cerminan suatu aturan hukum yang tidak mencerminkan keadilan sehingga harus dilakukan perubahan guna memberikan perlindungan sekaligus kepastian hukum dalam rangka menjamin keadilan bagi tersangka maupun pihak ketiga.

Ada tiga prinsip keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, antara lain:

- a. Prinsip kebebasan yang sama.
- b. Prinsip perbedaan.
- c. Prinsip persamaan kesempatan.

Dalam prinsip kebebasan yang sama mengandung makna bahwa setiap orang yang memiliki/mempunyai kebebasan-kebebasan dasar yang sama, salah satunya adalah kebebasan dari tindakan sewenang-wenang. Apabila aparat penegak hukum maupun pemerintah melakukan tindakan sewenang-wenang, maka sudah seharusnya mendapatkan perlindungan dan pemulihan atas akibat dari tindakan sewenang-wenang tersebut sebagai bentuk keadilan bagi mereka yang menjadi korban kesewenang-wenangan. Pelanggaran terhadap kebebasan dari tindakan sewenang-wenang biasanya lahir karena adanya peraturan perundang perundang-undangan yang tidak mencerminkan keadilan atau tidak adanya kepastian hukum untuk mendapatkan perlindungan bagi masyarakat.

KUHAP memang memberikan perlindungan hukum dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum melalui praperadilan, akan tetapi ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP justru telah menghilangkan roh praperadilan sebagai bentuk perlindungan hukum dalam rangka mewujudkan keadilan bagi mereka yang menjadi korban tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum.

Apabila gugurnya praperadilan ditujukan untuk mempercepat pemeriksaan pokok perkara, maka hal tersebut tidak relevan dan tidak berdasar karena jangka waktu pemeriksaan perkara praperadilan hanya tujuh hari dan putusannya langsung berkekuatan hukum tetap meskipun dimungkinkan upaya hukum peninjauan kembali.

Selain itu, pada dasarnya pemeriksaan praperadilan bersamaan dengan pokok perkaranya tidak akan menghambat penegakan hukum pidana karena dalam praperadilan hanya akan menguji keabsahan tindakan hukum aparat penegak hukum, sehingga pokok perkaranya ... sedangkan pokok perkaranya akan menguji mengenai terbukti atau tidaknya tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

Berdasarkan ketiga permasalahan tersebut di atas, maka ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 28D ayat (1) huruf d Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut menghendaki adanya perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap warga negaranya termasuk tersangka.

Adapun ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP tidak mencerminkan perlindungan dan kepastian hukum karena permohonan praperadilan menjadi gugur hanya karena perkara sudah diperiksa oleh pengadilan.

Demikianlah pendapat hukum yang saya sampaikan pada sidang yang terhormat di hadapan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

**18. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih, Prof. Kita dengarkan lagi keterangan dari Saksi. Siapa yang dulu?

**19. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM**

Yang lebih dulu Bapak Ibrahim Fabanyo ... Abd Rahim Fabanyo.

**20. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan Pak Rahim. Di Podium. Di podium, di podium. Langsung memberi keterangan atau mau dituntun?

**21. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM**

Mau dituntun, Yang Mulia.

**22. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, ya. Silakan.

**23. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM**

Apabila bersamaan langsung karena kontennya sama, bisa, Yang Mulia?

**24. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, kalau begitu, ya, enggak usah (suara tidak terdengar jelas) sama, ya (...)

**25. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM**

Ya, sama, Yang Mulia (...)

**26. KETUA: ANWAR USMAN**

Konten yang ditanyakan. Ya, sudah duduk saja kalau begitu. Ya, bagus jugalah, biar anu ... praktis, ya.  
Ya, silakan dimulai.

**27. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM**

Ya, baik. Ketiga Saksi ini pernah kami ajukan sebagai saksi meringankan pada saat pemeriksaan tanggal 22 Juli 2015 yang pada saat itu adalah ... penyidiknya adalah Saudara Novel dan Defrianto Maulana Yusuf. Kita pada saat itu diberikan waktu sampai dengan tanggal 24 Juli 2015 untuk menyerahkan saksi ... daftar saksi meringankan. Pada tanggal 24, kita sudah menyerahkan saksi meringankan, salah satunya adalah ... apa namanya ... Saksi-Saksi yang ada di sini, Yang Mulia.

Akan tetapi pada tanggal 23, KPK sudah melimpahkan berkas perkara ke pengadilan negeri. Yang saya tanyakan adalah satu saja, Yang Mulia. Apakah pernah ada surat panggilan atau ... apa namanya ... komunikasi dari KPK via telepon, Anda dipanggil untuk sebagai saksi meringankan dari KPK?

**28. SAKSI DARI PEMOHON: ABD RAHIM FABANYO**

Tidak pernah.

**29. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM**

Tidak pernah. Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

**30. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, yang lainnya?

**31. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM**

Yang lain? Tidak pernah.

**32. KETUA: ANWAR USMAN**

Jawabannya sama, tidak pernah. Ya, cukup, ya?

**33. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM**

Cukup, Yang Mulia.

**34. KETUA: ANWAR USMAN**

Nah, kalau begitu dipersilakan untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Ahli tadi, apakah ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau di dalam, kalau masih ada.

**35. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM**

Cukup, Yang Mulia (...)

**36. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, cukup. Ya, memang tadi (...)

**37. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM**

Akan tetapi kami ingin mengajukan saksi ahli berikutnya untuk persidangan, Yang Mulia.



**38. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, gitu.

**39. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM**

Tambahan, Yang Mulia.

**40. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Dari Kuasa Presiden? Kuasa Presiden dimohon jangan ini ... ngobrol.

**41. PEMERINTAH: HENI SUSILA WARDOYO**

Baik. Baik, Yang Mulia. Sementara cukup, Yang Mulia.

**42. KETUA: ANWAR USMAN**

Cukup, ya, baik untuk ahli dan saksi. Dari meja Hakim? Ya, mulai dari Yang Mulia Pak Palguna.

**43. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saudara Ahli Bapak Prof. Nur Basuki Minarno, terima kasih sudah memberikan keterangan. Tapi ada satu hal yang kemudian ini ... berkaitan dengan keterangan keahlian yang Bapak sampaikan tadi, yaitu prinsip bahwa praperadilan didahulukan dan kemudian tidak boleh digugurkan begitu saja, itulah karena dengan alasan persidangan sudah dimulai gitu, ya, pokok permohonan sudah diperiksa.

Karena begini, sebenarnya ini sudah lama menjadi perdebatan akademik juga. Sesungguhnya ... maaf, saya menggunakan kata *makhluk* yang namanya praperadilan dalam KUHAP ini sebenarnya karakternya apa? Apakah dia sama dengan prinsip pre-trial yang diterapkan di Amerika Serikat atau sistem hakim komisi yang diterapkan di Belanda dan di Perancis sebenarnya? Rechter commissaris sama atau jus the ... jus commissaris itu yang di Perancis itu.

Nah, kalau ini belum bisa kita tentukan, maka pendapat yang disampaikan tadi menurut saya, itu masih jadi perdebatan. Karena kalau ... kalau tentang prinsip karakter dari praperadilan dalam KUHAP kita ini tidak jelas, maka bagaimana kita bisa mengatakan misalnya karena itu adalah karakter due process model terutama yang diterapkan dengan sangat ketat misalnya dalam sistem di Amerika Serikat misalnya, sehingga kalau polisi tidak mengucapkan hak-hak tersangka sebagai ...

bagaimana disebut dalam miranda rules misalnya, tidak disebutkan, itu berakibat seluruh proses berikutnya batal. Kan itu ketatnya ... sedangkan pada kita, apakah praperadilan itu menganut prinsip seperti itu, sehingga bisa disamakan persis dengan pre-trial dalam due process model yang diterapkan di Amerika misalnya. Ataukah dia sebagai prinsip yang diterapkan di Belanda dan di ini ... yang dengan hakim komisaris itu? Nah, ini yang saya mintakan penjelasan, itu pertama.

Sehingga dengan demikian menurut saya, ini ada hubungannya dengan pertanyaan saya yang kedua, yaitu apa sesungguhnya filosofi dari praperadilan ini ketika praperadilan ini dibicarakan dulu di dalam persidangan di kalangan pembentuk undang-undang dulu, apa sebenarnya filosofinya? Kalau itu sudah ketemu, saya kira baru kita bisa menentukan atau menilai apa yang Prof sampaikan tadi itu. Itu pertanyaan saya, terima kasih.

**44. KETUA: ANWAR USMAN**

Masih ada? Ya, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

**45. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, terima kasih, Pak Ketua. Saya ingin minta penegasan dari Ahli. Kalau dari Saksi ya, ini memang kalau saksi yang meringankan, itu yang kewajiban menghadirkan adalah tersangka atau penasihat hukumnya, tidak mungkin penyidik itu melakukan pemanggilan. Kalau toh itu ada pemanggilan, itu sifatnya ya hanya semacam membantu, tapi bukan menjadi kewajiban, untuk Saksi ini, ya.

Tapi untuk Ahli begini, Pak. Kalau Bapak mencari asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan tidak ada di KUHAP, itu adanya di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009. Itu asas universal yang dipakai di semua tingkatan baik di penyidik, penuntut umum, maupun di pengadilan. Tapi yang penting bukan itu yang ingin saya sampaikan kepada Ahli bahwa penekanan Ahli di dalam keteragannya tadi sebenarnya memberikan sorotan tentang Pasal 82 yang kemudian ketika dihadapkan dengan prinsip-prinsip praperadilan itu menjadi banyak merugikan para tersangka yang mengajukan praperadilan.

Tapi harus kita pahami bahwa begini, Ahli, kita bisa diskusi beda pendapat, tapi harus dengan fakta-fakta atau kejadian-kejadian peristiwa-peristiwa dari tahapan-tahapan perjalanan perkara itu sejak di tingkat penyidik, di tingkat penuntut umum, dan tingkat pengadilan, itu harus pasti hitungan-hitungan waktunya. Kalau Bapak mengatakan bahwa praperadilan hanya diperiksa tujuh hari itu juga enggak benar, pemeriksaannya memang tujuh hari, tapi kapan tujuh hari itu dimulai?

Kalau misalnya termohonnya saja ada di luar wilayah pengadilan negeri dimana praperadilan itu diajukan, itu memanggilnya harus diligasi, satu.

Kemudian kalau Pemohonnya tidak pakai kuasa hukum misalnya, dia prinsipal langsung yang juga adanya tidak di dalam wilayah pengadilan negeri praperadilan itu diajukan, pemanggilannya juga harus diligasi. Itu bisa ... apa ... mingguan, berminggu-minggu, bahkan bisa bulanan, Pak. Seperti contohnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang biasa menyidangkan perkara praperadilan, meskipun pengadilan negeri yang lain juga sering menyidangkan perkara praperadilan karena ... tapi karena Jakarta Selatan itu kan ada kejaksaan agung di sana, ada KPK di sana, ada mabes di sana, ada Polda Metro di sana sehingga menjadi tumpuan praperadilan itu kan menggunakan karena domisili termohon itu, tergugat. Jadi karena di Jakarta Selatan, diajukan di PN Jakarta Selatan. Itu asas umum, ya.

Artinya kalau kita kaitkan dengan waktu-waktu yang secara berjenjang tadi bisa memakan waktu lama, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima permohonan praperadilan yang Pemohon orang Jakarta Pusat saja dua minggu, Pak, tidak cukup satu minggu, apalagi di luar Jakarta, di Tangerang misalnya atau di Bandung, bisa tiga minggu, satu bulan, Pak, satu.

Jadi ketika persidangan praperadilan baru dimulai ketika pihak-pihaknya hadir, itu sudah dipanggil tiga minggu, belum tentu hadir, Pak. Kadang pemohonnya karena panggilannya enggak sampai, pemohonnya sendiri yang enggak hadir. Kadang juga yang seperti Bapak maksudkan tadi, termohonnya yang enggak hadir, apakah penyidikanya, ataukah penuntut umumnya yang tidak hadir karena punya strategi-strategi tertentu, ingin mengulur-ulur waktu tadi kan. Sehingga baru kira-kira penundaan berikutnya, sidang itu baru bisa dimulai, baru bisa berjalan dan mulai saat itulah dibacakan permohonan praperadilan, itu baru start tujuh hari, tapi waktu yang termakan untuk panggilan tadi, Pak, sudah bisa bulanan.

Nah, kalau dikaitkan dengan ini kemudian menjadi persoalan karena terlalu cepat sehingga menghilangkan hak-hak konstitusional Pemohon sebenarnya ya tidak juga karena menjadi kehilangan sifat prapengadilan itu kalau kemudian ketika kemudian dilimpahkan ke pengadilan Bapak, apalagi dimaknai sebagai setelah pemeriksaan perkara dimulai bacaan dakwaan, Pak. Bacaan dakwaan itu kapan dibacakan? Apalagi Bapak kalau pernah ketemu dengan seorang terdakwa yang tidak dilakukan penahanan, domisilinya juga tidak di berada di pengadilan negeri mana perkara itu disidangkan, pemanggilan juga pakai waktu bisa seminggu, dua minggu, tergantung yang saya ilustrasikan tadi.

Kalau menunggu membacakan dakwaan, kapan, Pak? Kalau Bapak katakan bahwa penyerahan berkas perkara itu hanya administratif menurut saya kurang tepat, Pak karena sejak itu, hari itu, itu Majelis

Hakimnya, Pak, bukan Panitera itu sudah mengambil alih penahanan, menetapkan hari sidang. Jadi, sudah ada tindakan yuridis, bukan administratif, Pak. Menetapkan hari sidang, membuat perpanjangan penahanan, sehingga kalau kemudian dimaknai bahwa itu harus menunggu pembacaan dakwaan.

Jadi praperadilan menurut saya menjadi kehilangan sifat. Sudah untuk praperadilan saja bisa bulanan lho, Pak, bukan 1 minggu, 7 hari yang kita pahami selama ini, itu hanya pemeriksaan 7 hari dari ketika membaca permohonan sampai putusan memang 7 hari, tapi 7 hari kerja, juga bukan 7 hari kalender. Itu praktiknya bisa 10 hari karena dipotong Sabtu dan Minggu, ya apalagi ada hari libur, bisa lebih.

Nah, artinya begini, Pak. Kalau kita kemudian berpendapat bahwa Pasal 82 itu kemudian menghilangkan kesempatan seseorang yang telah 'dizalimi' karena ada proses-proses seperti yang dimaksud Pasal 77 KUHAP, penahanan, penangkapan yang tidak sah, kemudian penghentian penyidikan, dan penuntutan, dan ganti rugi rehabilitasi yang ada di Pasal 77 KUHAP, kemudian yang sudah diperluas oleh MK dengan penetapan tersangka penyitaan dan penggeledahan. Itu saya kira menjadi kurang menimbulkan adanya kepastian hukum kalau dimaknai menjadi harus menunggu pembacaan surat dakwaan. Dan praktik selama ini memang selalu ketika berkas itu sudah dilimpahkan, itu dinyatakan gugur karena memang itu sudah ada tanggung jawab yuridis yang beralih, Pak, korelasinya sudah beralih ke pengadilan. Jadi, tidak secara administratif seperti yang Bapak sampaikan tadi.

Itu, Pak, jadi memang kadang-kadang orang banyak memaknai KUHAP itu tujuh hari dilimpahkan itu, begitu dilimpahkan masih sidangnya masih dua minggu lagi, enggak, Pak. Memang sidangnya dua minggu lagi, tapi secara teknis yudisial, tanggung jawab yudisial sudah beralih, Pak, ke hakimnya itu. Makanya ketika ada pelimpahan perkara hari Jumat, Pak, itu hari Jumat itu kadang-kadang sudah sore, ini contoh saja supaya kita lebih gampang memahami. Hari Senin itu hakimnya baru memeriksa ... baru menerima berkas perkara, karena apa? Itu sudah Jumat sore, langsung ditetapkan ketua pengadilan, kalau ketua pengadilan juga ada di tempat, kalau tidak, baru Senin ditetapkan. Tapi tetap tanggung jawab itu secara yuridis sudah dihitung surut, Pak, sejak hari Jumat saking ketatnya tanggung jawab yuridis itu, Pak, bukan hari Senin meskipun hakim itu baru terima hari Senin. Jadi, kalau terdakwanya itu lari misalnya atau di hari Sabtu, Minggu, itu hakimnya juga sudah secara tanggung jawab sudah harus bertanggung jawab.

Itu artinya tanggung jawabnya sangat rigid dan ketat sekali, sehingga coba kita renungkan kembali apakah ini benar justru menimbulkan ketidakpastian hukum ataukah justru kalau menunggu sangat jauh itu bisa menimbulkan sebaliknya, ketidakpastian hukum. Begitu lho, Pak, saya minta tanggapan Bapak, tapi mungkin ada Hakim lain yang mau tanya dulu. Terima kasih, Pak Ketua.

**46. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, berikutnya, Yang Mulia, Pak Manahan.

**47. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Terima kasih, Yang Mulia. Kepada Saksi/Ahli, saya hanya mohon ketegasan sekali lagi terhadap apa yang sudah Saksi/Ahli sebutkan tadi, uraikan adanya dua kepastian hukum yang diperhadapkan dalam hal ini. Pertama tadi kepastian tentang perlindungan hak-hak daripada si tersangka, di satu pihak. Kemudian, adanya perlindungan atau kepastian hukum hubungannya dengan kepentingan umum yang dilihat dari segeranya perkara si tersangka ini diajukan ke pengadilan. Jadi, dua kepentingan dari kepastian hukum tadi ini, kepastian hukum yang diemban oleh tersangka melalui kuasanya dan kepastian hukum yang diemban oleh jaksa penuntut umum. Nah, inilah yang menjadi ajang dari kedua kepentingan ini, sehingga Pasal 82 tadi telah nampak di situ adanya lemahnya satu kepastian hukum tadi itu yang harusnya diperlindungi sama.

Nah, untuk ini bagaimana pendapat dari Ahli secara jelas, bagaimana kira-kira teori yang tepat untuk menyatakan bahwa KUHAP ini sebenarnya ada kekurangannya? Tadi sudah dijelaskan juga, ya. Banyak hal-hal yang mungkin direvisi di sana. Misalnya tentang putusan bebas yang tidak boleh dikasasi, harusnya seperti itu. Tetapi itu dalam praktik, akhirnya tidak berlaku.

Nah, hal-hal seperti ini juga barangkali oleh Saksi/Ahli, apa kira-kira memang KUHAP kita ini memang tadi juga sudah dikemukakan banyak yang harus direvisi, termasuk tadi hal yang dimaksud dalam Pasal 82 itu. Cuma itu teori apakah yang benar-benar bisa kita pegang, agar ini menjadi suatu pegangan kita dalam hal adanya permohonan-permohonan seperti ini terhadap KUHAP yang notabene memang banyak kekurangannya. Barangkali itu.

Dan juga barangkali kemarin, kita mohon juga tambahan keterangan dari Pemerintah, khususnya mengenai itu. Nah, barangkali juga mungkin nanti itu bisa diserahkan oleh pihak Pemerintah.

Barangkali itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

**48. KETUA: ANWAR USMAN**

Terima kasih.

Silakan, Prof. Ada beberapa pertanyaan.

#### **49. AHLI DARI PEMOHON: NUR BASUKI MINARNO**

Terima kasih, Bapak Ketua. Barangkali pertanyaan dari Pak Suhartoyo maupun Pak Manahan, saya rangkum menjadi satu. Jadi, kalau kita lihat di dalam kewenangan KUHAP Pasal 1 angka 10 juncto Pasal 77 dan diperluas kewenangannya oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 21, saya melihat bahwa ruang lingkup kewenangan dari lembaga praperadilan itu, kalau saya boleh mengatakan ada dua yang diuji. Yang pertama, itu soal kewenangan, apakah aparat penegak hukum itu berwenang atau tidak. Yang kedua, menguji tentang prosedurnya. Misalnya masalah penahanan, apakah ada surat perintah dan sebagainya.

Jadi, dua hal itu yang menurut pendapat saya yang akan menjadi ruang lingkup kewenangan dari praperadilan untuk menguji apakah tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu melakukan penyalahgunaan wewenang atau tindakan sewenang-wenang.

Nah, kalau kita cermati di dalam KUHAP, seperti Bapak Suhartoyo tadi sampaikan. Di dalam ketentuan KUHAP dinyatakan kalau ada permohonan praperadilan dalam waktu tiga hari, ketua pengadilan negeri akan menunjuk hakim yang memeriksa, tapi tidak diteruskan di dalam KUHAP. Kalau hakim yang telah ditunjuk, kapan yang bersangkutan itu menetapkan hari sidang yang pertama? Yang ada adalah kalau itu sudah dilakukan persidangan dalam waktu tujuh hari, hakim yang bersangkutan harus memberikan putusan. Ini memang ketentuan dalam KUHAP seperti ini, ya.

Tadi yang disampaikan oleh Pak Suhartoyo juga, terkait dengan di dalam praktik bahwa permohonan praperadilan itu bisa menempuh waktu yang lama. Itu barangkali jawab petan ... jawaban saya bisa ya, sepanjang kalau hakim yang ditunjuk itu belum menetapkan sidang yang pertama. Tapi manakala kalau sidang yang pertama itu sudah ditentukan, maka menurut hukum ada kewajiban hukum bagi hakim yang memeriksa dalam waktu tujuh hari, dia harus memberikan suatu putusan.

Dan perlu diingat bahwa termohonnya itu jelas, aparat penegak hukum. Ini bukan pribadi yang barangkali susah untuk memanggilnya. Tapi termohon itu pasti bisa dipastikan termohonnya adalah aparat penegak hukum. Jadi, jelas alamatnya.

Sehingga saya berpendapat bahwa putusan praperadilan itu, ya tujuh hari, tidak boleh lebih daripada tujuh hari karena KUHAP itu sudah menentukan seperti itu.

Kalau dibandingkan dengan pemeriksaan pokok perkaranya, itu jauh, mesti melewati tujuh hari. Sehingga apa yang saya pikirkan adalah kalau permohonan praperadilan itu telah diajukan ya, ketua pengadilan negeri mestinya tidak segera menetapkan ... apa namanya ... petuah

atau majelis hakim yang memeriksa, menunggu proses praperadilan ini selesai.

Tadi saya sampaikan bahwa tujuan dari praperadilan itu adalah menguji, apakah terjadi penyalahgunaan wewenang atau tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum, tidak. Ini juga akan mempunyai dampaknya, manakala kalau putusan praperadilan dinyatakan bahwa aparat penegak hukum itu melakukan tindakan sewenang-wenang atau penyalahgunaan wewenang terkait dengan pengumpulan alat bukti, maka menurut hemat saya pemeriksaan terhadap pokok perkara yang menggunakan alat bukti yang diperoleh dengan cara melawan hukum, maka pemeriksaan itu harus dinyatakan tidak sah.

Makanya saya berpendapat, meskipun di dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d maupun di dalam KUHAP tidak menyantumkan bahwa asas pemeriksaan praperadilan itu didahulukan, tapi saya mencoba ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d itu dasarnya seperti apa karena asas itu kan tidak kelihatan, asas itu adalah meta norma, ya, tapi yang dinormakan di dalam Pasal 81 ayat (1) huruf d menurut pendapat saya, mana kala kalau ada permohonan praperadilan itu diajukan, maka harus diselesaikan, tidak gugur dengan adanya pemeriksaan pokok perkaranya. Karena pemeriksaan pokok perkara dengan pemeriksaan praperadilan itu dua hal yang berbeda. Kalau praperadilan itu terkait dengan masalah kewenangan dan prosedurnya, sedangkan dalam pokok perkaranya itu terkait dengan masalah substansinya. Itu barangkali pandangan saya.

Terus yang kedua, terkait dengan pertanyaan dari Pak Dewa tadi, apakah KUHAP itu menganut trial ... apa namanya ... pre-trial atau hakim komisaris gitu. Kalau enggak salah hakim komisaris itu mengadop pada hukum Perancis, kalau tidak salah. Saya melihat barangkali kalau dicari padanannya, ya, seperti pre trial tapi tidak sepenuhnya seperti itu. Karena apa? Di dalam KUHAP tidak mengatur, bagaimana kalau misalnya alat bukti itu sudah dinyatakan diperoleh dengan cara melawan hukum, tapi di dalam praktiknya kalau alat bukti itu dinyatakan diperoleh dengan cara melawan hukum. Misalnya begini, penyitaan dinyatakan tidak sah, kalau menurut saya itu mempunyai pengertian bahwa alat bukti yang diperoleh dari hasil penyitaan itu adalah tidak sah juga. Tapi kalau surat perintah penyitaan itu diperbaharui, tapi hasilnya dipergunakan kembali, di dalam KUHAP juga tidak mengatur tentang hal itu.

Makanya menurut hemat saya, prosedur pemeriksaan praperadilan itu didahulukan lebih dahulu daripada pemeriksaan pokok perkaranya karena dua hal itu substansinya berbeda. Demikian penjelasan saya.

**50. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Untuk Pemohon masih ada ahli yang ingin diajukan?

**51. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM**

Masih, Yang Mulia. Sebelumnya ada tanggapan, Yang Mulia. Ya, terkait dengan ... apa namanya ... Yang Mulia Bapak Suhartoyo tadi yang menyatakan bahwa memang pada saat pemeriksaan ketiga, itu memang kami mengajukan Saudara Bambang Widjayanto untuk ... apa namanya ... dihadirkan sebagai saksi meringankan, pada saat itu KPK sudah memanggil Saudara Bambang Widjayanto untuk kekurangannya diminta agar pada tanggal 24 Juli 2015 terakhir diserahkan. Pada saat tanggal itu pun kami sudah menyerahkan nama-nama termasuk para saksi ini, akan tetapi memang tidak dipanggil sebagaimana Bambang Widjayanto dilakukan panggilan. Terima kasih, Yang Mulia.

**52. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Itu kasus konkrit, ya, baik. Masih ada ahli yang ingin disampaikan?

**53. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM**

Masih, Yang Mulia.

**54. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, masih. Berapa orang? Satu, ya?

**55. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM**

Kira-kira dua orang.

**56. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, dua orang.

**57. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM**

Untuk saksi/ahli kira-kira tiga orang, untuk saksi sudah tidak ada lagi, Yang Mulia.

**58. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, berarti ini satu. Berarti mengajukan dua lagi, ya?



**59. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM**

Dua lagi.

**60. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Untuk Kuasa Presiden?

**61. PEMERINTAH: HENI SUSILA WARDOYO**

Cukup, Yang Mulia, tidak mengajukan ahli.

**62. KETUA: ANWAR USMAN**

Cukup, ya. Tidak akan ada ahli atau saksi, ya?

**63. PEMERINTAH: HENI SUSILA WARDOYO**

Tidak ada.

**64. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Kalau begitu sidang ini ditunda hari Kamis, 5 November 2015 jam 11.00 WIB untuk mendengarkan keterangan DPR dan dua ahli dari Pemohon. Sudah cukup, ya.

Untuk Ahli, terima kasih, Prof dan tiga Saksi, ya, terima kasih juga. Baik, dengan demikian sidang selesai dan selanjutnya ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.18 WIB**

Jakarta, 28 Oktober 2015  
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

**Rudy Heryanto**  
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.